



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR : 177.1/Kep.25-DPRD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR :177.1/Kep.19-DPRD/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI – KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MASA
JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Golongan Karya nomor : 06/F-PG/DPRD/LBK/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Perubahan Pimpinan Fraksi dan AKD Fraksi Partai Golkar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu penetapan kembali susunan Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor : 177.1/19-DPRD/2024 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 11 November 2025
KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

Tembusan:
Yth. Bupati Lebak.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBAK
TANGGAL : 11 NOVEMBER 2025
NOMOR : 177.1/KEP.25-DPRD/2025
TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK 177.1/Kep.19-DPRD/2024
TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI – KOMISI DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN
2024-2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI - KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

KOMISI I :			
NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	BANGBANG, SP	KETUA	PARTAI GERINDRA
2.	H. MUSTOPA	WAKIL KETUA	PARTAI DEMOKRAT
3.	ASEP AWALUDIN, S.Ag.	SEKRETARIS	PKB
4.	H.M. SUDIRMAN	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	DESI HERDIANA SAFITRI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
6.	DODI SOFYAN, S.Sos, M.Pd.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
7.	TAJUDIN	ANGGOTA	PKS
8.	SUDINTA	ANGGOTA	PKS
9.	AHMAD BAEHAKI, SM	ANGGOTA	PPP

KOMISI II :			
NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	ADE ANDRIANA	KETUA	PKB
2.	ASEP NUH, SE	WAKIL KETUA	PPP
3.	IJAH HODIJAH, S.Pd.	SEKRETARIS	PDI PERJUANGAN
4.	TEDI SUDARNA, S.Sy	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	H. KARIM	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
6.	RASID	ANGGOTA	PKB
7.	Hj. OYOK ROKAYAH	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
8.	HAPIT PUDIN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
9.	Hj. DEDEH	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
10.	PERDI SAEPULLAH	ANGGOTA	PKS
11.	MUHI BUSTOMI	ANGGOTA	PPP

KOMISI III :			
NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut	KETUA	PDI PERJUANGAN
2.	SALEH	WAKIL KETUA	PARTAI GOLKAR
3.	MEDI JUANDA	SEKRETARIS	PARTAI NASDEM
4.	TIKA KARTIKA SARI	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	Hj. VIVI NOVIANTI	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
6.	IWAN	ANGGOTA	PKB
7.	H. UAT HARYANTO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
8.	DELIMA SEPTIA SUCIYATI, S.H.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
9.	H. AA SURYADI, SE	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
10.	RIFO HARIYANTO PUTRA	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
11.	ERIK HERIANA, M.T.	ANGGOTA	PKS
12.	REGEN ABDUL ARIS, SE	ANGGOTA	PPP

KOMISI IV :			
NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Dr. UJANG GIRI (UGI), M.AP.	KETUA	PARTAI NASDEM
2.	YAYAN RIDWAN	WAKIL KETUA	PKS
3.	SAMBOJA UTON WITONO	SEKRETARIS	PARTAI GERINDRA
4.	H. DIMAS, S.IP.	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
5.	AGUS IDER ALAMASYAH	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	IMAM SEPTIANA, S.IP.	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
7.	AHMAD SANUSI	ANGGOTA	PKB
8.	RIJAL, M.I.Kom	ANGGOTA	PKB
9.	H. EENG ZAENAL FAOZI	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
10.	MUAMMAR ADI PRASETYA, S.P, M.Agr.	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
11.	SARKIMAN	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
12.	H. AHMAD JUHENDI	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
13.	AZIS ABDUL ROHMAN	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
14.	ADI WINATA KUSUMA	ANGGOTA	PPP

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI